



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 19 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PEMASANGAN PAPAN INFORMASI PENYELENGGARAAN PRASARANA, SARANA  
DAN UTILITAS UMUM**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka akuntabilitas dan keterbukaan informasi publik, maka setiap penyelenggaraan prasarana, sarana dan utilitas umum di Provinsi DKI Jakarta perlu menyediakan informasi kepada masyarakat mengenai kegiatan atau proyek yang sedang berlangsung melalui pemasangan papan informasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemasangan Papan Informasi Penyelenggaraan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMASANGAN PAPAN INFORMASI PENYELENGGARAAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

**Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :**

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur dan Perangkat Daerah Provinsi Jakarta sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Kota Administrasi adalah Kota Administrasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Kabupaten Administrasi adalah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
6. Walikota adalah Walikota Kota Administrasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Bupati adalah Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
8. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Dinas Teknis adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum.
10. Suku Dinas Teknis Kota Administrasi adalah Unit Kerja Dinas Teknis pada Kota Administrasi dan Kabupaten Administrasi yang bertanggung jawab di bidang pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum.
11. Kecamatan adalah Kecamatan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
12. Pelaksana Proyek/Kegiatan adalah Pemerintah, Badan Usaha Milik Daerah/Badan Usaha Milik Negara, swasta, kontraktor, pemborong, instansi dan pihak lainnya yang melaksanakan proyek/kegiatan prasarana, sarana dan utilitas umum di Daerah.
13. Papan Informasi Penyelenggaraan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum adalah papan informasi yang memuat keterangan tentang nomor dan tanggal izin proyek, lokasi/bentang lokasi kegiatan pembangunan, jenis kegiatan, data teknis bangunan, identitas pemilik, perencana, pengawas, dan pelaksana/penanggung jawab pembangunan mencakup nama, nomor telepon, akun media sosial.

14. Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum adalah Infrastruktur yang digunakan untuk kepentingan masyarakat antara lain berupa jalan dan bangunan pelengkapannya, jembatan, flyover, underpass, taman, waduk, rel kereta api, pipa air minum, pipa listrik, pipa gas, kabel listrik, kabel telekomunikasi, kabel fiber optik dan infrastruktur lain.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan pemasangan Papan Informasi Penyelenggaraan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Daerah.

#### Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk :

- a. Terwujudnya keterbukaan informasi penyelenggaraan prasarana, sarana dan utilitas umum di Daerah; dan
- b. Terwujudnya Papan Informasi Penyelenggaraan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang informatif, dapat di akses oleh masyarakat sekaligus mempermudah dalam menanggapi pengaduan dari masyarakat.

## BAB III

### PELAKSANAAN PEMASANGAN PAPAN INFORMASI PENYELENGGARAAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM

#### Pasal 4

Setiap Pelaksana Proyek/Kegiatan wajib menyediakan dan memasang Papan Informasi Penyelenggaraan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum.

#### Pasal 5

- (1) Papan Informasi Penyelenggaraan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 paling sedikit memuat :
  - a. Nomor/tanggal izin mendirikan prasarana;
  - b. Nama kontraktor pelaksana berikut dengan nomor telepon dan alamat sosial media;
  - c. Pimpinan kontraktor pelaksana berikut dengan nomor telepon dan alamat sosial media;

- d. Penanggung jawab lapangan berikut dengan nomor telepon dan alamat sosial media;
  - e. Lokasi/bentang proyek/kegiatan;
  - f. Nama proyek/kegiatan;
  - g. Waktu pelaksanaan;
  - h. Nilai anggaran;
  - i. Sumber anggaran;
  - j. Media Sosial Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; dan
  - k. Kode Matriks atau Kode Batang yang memuat seluruh informasi Papan Informasi Penyelenggaraan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum.
- (2) Format, bentuk, warna dan ukuran Papan Informasi Penyelenggaraan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 6

Format, bentuk, warna dan ukuran Papan Informasi Penyelenggaraan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diterbitkan oleh Perangkat Daerah urusan bidang perizinan.

#### Pasal 7

Biaya penyediaan dan pemasangan Papan Informasi Penyelenggaraan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibebankan kepada Pelaksana Proyek/Kegiatan.

#### Pasal 8

- (1) Papan Informasi Penyelenggaraan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum wajib dipasang sejak persiapan proyek/kegiatan, selama pelaksanaan proyek/kegiatan berlangsung hingga masa jaminan pemeliharaan pasca selesainya proyek/kegiatan.
- (2) Papan Informasi Penyelenggaraan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum wajib dipasang secara rapih dan kuat serta ditempatkan pada posisi yang strategis, pada beberapa tempat yaitu bagian depan bangunan dan di sisi jalan utama yang mudah terlihat dan terbaca oleh masyarakat umum.

#### Pasal 9

Setiap pemasangan Papan Informasi Penyelenggaraan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 harus terkoneksi dengan Jakarta Smart City.

## BAB IV

## PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

## Pasal 10

Pembinaan terhadap pemasangan Papan Informasi Penyelenggaraan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum dilakukan oleh Dinas Teknis terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

## Pasal 11

- (1) Pengawasan terhadap pemasangan Papan Informasi Penyelenggaraan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum dilakukan oleh Walikota, Bupati, dan Camat berkoordinasi dengan Dinas Teknis dan Suku Dinas Teknis terkait.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui monitoring dan evaluasi di lapangan serta dapat memonitor akun media sosial pelaksana proyek/kegiatan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan melibatkan peran masyarakat.

## BAB V

## SOSIALISASI

## Pasal 12

Dinas Teknis bersama dengan Walikota/Bupati melaksanakan sosialisasi pemasangan Papan Informasi Penyelenggaraan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum kepada setiap Pelaksana Proyek/Kegiatan.

## BAB VI

## SANKSI ADMINISTRATIF

## Pasal 13

Pelaksana Proyek/Kegiatan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 7 dikenakan sanksi administratif berupa :

- a. teguran tertulis;
- b. penghentian sementara proyek/kegiatan; dan/atau
- c. pencabutan izin.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Februari 2019

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 5 Maret 2019


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2019 NOMOR 73001

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



**FORMAT, BENTUK, WARNA DAN UKURAN PAPAN PENYELENGGARAAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM**

 <b>PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA</b> <b>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</b>						
NAMA KONTRAKTOR PELAKSANA	NO TLP					
PIMPINAN KONTRAKTOR PELAKSANA	NO HP					
PENANGGUNG JAWAB LAPANGAN	NO HP					
LOKASI/BENTANG PROYEK						
NAMA KEGIATAN						
WAKTU PELAKSANAAN						
NILAI ANGGARAN						
SUMBER ANGGARAN						
AKUN RESMI MEDIA SOSIAL PEM PROV. DKI JAKARTA						

Warna Dasar Papan : Kuning dan Putih  
 Ukuran : 120 cm x 240 cm  
 Bahan : Tahan terhadap cuaca (Banner)  
 Warna Garis : Hitam

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES BASWEDAN

ttd